



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 168);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah selama satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) /Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
4. Neraca adalah informasi yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5. Laporan ...

5. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
7. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang Menyajikan Informasi Mengenai Perubahan Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi san Ekuitas Akhir.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas.
9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan	Rp.	34.129.257.681,80
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	917.305.818.663,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	106.492.106.820,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	1.057.927.183.164,80
Jumlah Pendapatan		
2. Belanja dan Transfer		
a. Belanja Operasi	Rp.	339.895.222.671,00
1) Belanja Pegawai	Rp.	160.307.019.019,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	10.885.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	247.000.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	511.334.241.690,00
Jumlah Belanja Operasi		
b. Belanja Modal	Rp.	0,00
1) Tanah	Rp.	38.614.563.307,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp.	78.721.248.750,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp.	189.804.986.370,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	25.550.626.800,00
5) Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
6) Aset Lainnya	Rp.	332.691.425.227,00
Jumlah Belanja Modal		
c. Belanja Tak Terduga		
1) Belanja Tak Terduga	Rp.	508.267,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp.	508.267,00
d. Transfer		
1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	992.506.136,00
2) Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	171.126.736.794,00
Jumlah Transfer	Rp.	172.119.242.930,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.016.145.418.114,00
Surplus / Defisit	Rp.	41.781.765.050,80

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.583.713.346,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	60.450.978.345,00
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>(32.867.264.998,60)</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 8.914.500.052,20

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Melawi ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Melawi ini.

Pasal 6


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati Melawi ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 September 2017

MS BUPATI MELAWI


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MS



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 23

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
 (Dalam Rupiah)

U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(Kurang)	(%)
PENDAPATAN	30.624.891.061,00	34.129.257.681,80	(3.504.366.620,80)	111,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.596.659.061,00	10.582.776.116,68	13.882.944,32	99,87
Pendapatan Pajak Daerah	3.283.000.000,00	1.571.757.759,00	1.711.242.241,00	47,88
Pendapatan Retribusi Daerah	1.140.000.000,00	1.694.539.065,00	(554.539.065,00)	148,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.605.232.000,00	20.280.184.741,12	(4.674.952.741,12)	129,96
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
PENDAPATAN TRANSFER	986.362.393.890,70	917.305.818.663,00	69.056.575.227,70	93,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	945.661.041.560,00	877.015.059.259,00	68.645.982.301,00	92,74
Transfer Pemerintah Pusat	21.394.614.000,00	24.419.786.567,00	(3.025.172.567,00)	114,14
Dana Bagi Hasil Pajak	17.952.285.000,00	6.904.386.189,00	11.047.898.811,00	38,46
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	615.353.661.000,00	615.353.661.000,00	-	100,00
Dana Alokasi Umum	290.960.481.560,00	230.337.225.503,00	60.623.256.057,00	79,16
Dana Alokasi Khusus				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	-	-
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	40.701.352.330,70	40.290.759.404,00	410.592.926,70	98,99
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.652.152.330,70	33.241.559.404,00	410.592.926,70	98,78
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.049.200.000,00	7.049.200.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	107.436.386.000,00	106.492.106.820,00	944.279.180,00	99,12
Pendapatan Hibah	1.691.903.000,00	1.135.269.500,00	556.633.500,00	67,10
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-
Pendapatan Lainnya	105.744.483.000,00	105.356.837.320,00	387.645.680,00	99,63
Jumlah Pendapatan	1.124.423.670.951,70	1.057.927.183.164,80	66.496.487.786,90	94,09
BELANJA				
BELANJA OPERASI	542.266.672.622,48	511.334.241.690,00	30.932.430.932,48	94,30
Belanja Pegawai	350.081.025.560,48	339.895.222.671,00	10.185.802.889,48	97,09
Belanja Barang	178.750.647.062,00	160.307.019.019,00	18.443.628.043,00	89,68
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	-
Belanja Hibah	13.135.000.000,00	10.885.000.000,00	2.250.000.000,00	82,87
Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	247.000.000,00	53.000.000,00	82,33
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	-
BELANJA MODAL	376.949.320.585,00	332.691.425.227,00	44.257.895.358,00	88,26
Belanja Tanah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	51.766.747.490,00	38.614.563.307,00	13.152.184.183,00	74,59
Belanja Gedung dan Bangunan	85.754.050.295,00	78.721.248.750,00	7.032.801.545,00	91,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	207.764.890.800,00	189.804.986.370,00	17.959.904.430,00	91,36
Belanja Aset Tetap Lainnya	30.663.632.000,00	25.550.626.800,00	5.113.005.200,00	83,33
BELANJA TIDAK TERDUGA	99.897.789,00	508.267,00	99.389.522,00	0,51
Belanja Tidak Terduga	99.897.789,00	508.267,00	99.389.522,00	0,51
Jumlah Belanja	919.315.890.996,48	844.026.175.184,00	75.289.715.812,48	91,81
TRANSFER	172.119.245.269,56	172.119.242.930,00	2.339,56	100,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	992.506.176,56	992.506.136,00	40,56	100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa	595.428.107,56	595.428.067,00	40,56	100,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa	397.078.069,00	397.078.069,00	-	100,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	171.126.739.093,00	171.126.736.794,00	2.299,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	170.526.739.093,00	170.526.739.094,00	(1,00)	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	600.000.000,00	599.997.700,00	2.300,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	1.091.435.136.266,04	1.016.145.418.114,00	75.289.718.152,04	93,10
Surplus / (Defisit)	32.988.534.685,66	41.781.765.050,80	(8.793.230.365,14)	126,66

U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(Kurang)	(%)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH				
Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	27.564.282.609,34	27.583.713.346,40	(19.430.737,06)	100,07
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah	27.564.282.609,34	27.583.713.346,40	(19.430.737,06)	100,07
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	100,00
Pembayaran Pokok Utang	57.052.817.295,00	56.950.978.345,00	101.838.950,00	99,82
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-
Jumlah Pengeluaran Daerah	60.552.817.295,00	60.450.978.345,00	101.838.950,00	99,83
PEMBIAYAAN NETTO	(32.988.534.685,66)	(32.867.264.998,60)	(121.269.687,06)	99,63
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	8.914.500.052,20	(8.914.500.052,20)	


 BUPATI MELAWI
 PANJI